

Policy Assessment

"Efektivitas dan
Distribusi
Penerapan Program
Minyak Goreng
Rakyat"

By :
Nuri Resti Chayyani
Peneliti Bidang Ekonomi,
The Indonesian Institute



Ringkasan Eksekutif

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan kebijakan program minyak goreng curah dan melihat distribusi minyak goreng curah rakyat berdasarkan prespektif pembuat kebijakan dan masyarakat berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (MGR). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menilai berdasarkan teori evaluasi Kettner, Moroney dan Martin.

Berdasarkan hasil dan pembahasan MGR dalam Permendag Nomor 49 Tahun 2022, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan kebijakan tata kelola MGR belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dapat terlihat pada lima aspek menurut Kettner, Moroney dan Martin (2008). Aspek upaya/ *effort* masih belum maksimal, karena dalam sosialisasinya tidak ada publikasi khusus dan resmi dari pemerintah untuk memberikan informasi perubahan aturan dalam tata kelola MGR. Hal tersebut membuat ragu para pelaku ekonomi seperti produsen dan juga konsumen. Aspek selanjutnya adalah efisiensi biaya. Aturan tata kelola MGR terbaru memangkas beberapa aturan sebelumnya dengan lebih ringkas. Hal ini diprediksikan akan memangkas biaya yang diperlukan menjadi lebih efisien.

Aspek ketiga adalah hasil/ *result*. Mengingat tujuan peraturan MGR terbaru adalah mengoptimalkan penyediaan minyak goreng rakyat agar dapat diperoleh dengan mudah dan murah, maka terlihat grafik harga minyak goreng baik kemasan maupun curah mengalami pelandaian. Namun, masih ada kesenjangan harga berdasarkan provinsi. Aspek ke empat adalah efektivitas biaya, di mana aturan tata kelola terbaru belum memuat mengenai biaya yang dikeluarkan dari total anggaran negara. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan mengenai hal ini. Aspek terakhir adalah dampak/ *impact*. Dampak adanya program minyak goreng rakyat dengan peraturan terbaru membuat peraturan semakin sederhana dan mudah dipahami pelaku usaha, sehingga harga lebih stabil terlindungi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Dari segi distribusi MGR, secara jelas telah dicantumkan dalam Permendag Nomor 49 Tahun 2022, baik dari segi bentuk, pelaku, dan lokasi. Namun, di lapangan masih terdapat permasalahan teknis seperti penemuan penimbunan. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di Pelabuhan Marunda oleh PT Bina Karya Prima.

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Grafik.....	3
Daftar Gambar	3
Daftar Singkatan	4
Pendahuluan.....	5
Pertanyaan Penelitian.....	6
Kajian Literatur.....	7
Teori Harga Diatur Pemerintah.....	7
Metode	8
Hasil dan Pembahasan	10
Efektivitas Penerapan Kebijakan Program Minyak Goreng Curah Rakyat	13
Distribusi Minyak Goreng Rakyat	17
Kesimpulan	17
Rekomendasi.....	18
Referensi	19

Daftar Grafik

Grafik 1. Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 di 10 Provinsi Paling Mahal	5
Grafik 2. Rata-rata Harga Minyak Goreng Nasional per Bulan (September 2021-April 2023)	15

Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Penyelesaian Penelitian	10
--------------------------------------------------	----

Daftar Singkatan

APPSI	Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
BBM	Bahan Bakar Minyak
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPDPKS	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
BULOG	Badan Urusan Logistik
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DPO	<i>Domestic Price Obligation</i>
HET	Harga Eceran Termurah
INSW	<i>Indonesia National Single Window</i>
IPI	Indikator Politik Indonesia
MGCR	Minyak Goreng Curah Rakyat
MGR	Minyak Goreng Rakyat
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pasar Strategis
Polri	Polisi Republik Indonesia
PUJLE	Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran
SE	Surat Edaran
SIMIRAH	Sistem Informasi Minyak Goreng Rakyat
TPE	Tarif Parkir Elektronik
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UU	Undang-Undang

Pendahuluan


Setelah awal tahun 2022 mengalami kelangkaan minyak goreng akibat kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia, minyak goreng curah berada di harga Rp18.800 per kg pada bulan Januari 2022. Mengatasi permasalahan minyak goreng, pemerintah telah melakukan berbagai bongkar pasang kebijakan yang telah diterbitkan. Mulai dari Undang-Undang (UU) hingga Surat Edaran (SE) dari Kementerian Perdagangan. Hingga saat ini, masih tercatat tingginya harga minyak goreng terjadi terutama jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri lalu.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat sebagai pengganti peraturan sebelumnya, yaitu Permendag Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat, Permendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), dan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. Namun, hal tersebut tidak cukup untuk mengatasi dinamika kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaannya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng selain karena harga CPO global yang meningkat. Namun, yang disoroti masyarakat dalam hal ini adalah Indonesia yang *notabene* merupakan negara eksportir minyak mentah dunia justru mengalami kelangkaan minyak goreng, baik kemasan maupun minyak goreng curah. Selain langka, harga yang ditawarkan di pasar juga melambung tinggi.

Mengutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rata-rata harga minyak goreng kemasan bermerk 1 (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi telah menyentuh angka Rp23.170 per kg, data per hari Jumat, 13 Januari 2023. Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini naik dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya yang tercatat Rp23.010 per kg.

Grafik 1. Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 di 10 Provinsi Paling Mahal



Sumber: PIHPS, 2023.

Berdasarkan Grafik 1, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga minyak goreng kemasan bermerk 1 (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi telah menyentuh angka Rp22 ribu per kg, data per hari Jumat, 26 Mei 2023. Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini naik dibandingkan rata-rata pekan lalu yang tercatat Rp21 ribu per kg.

Harga minyak goreng kemasan bermerk 1 harian di pasar modern Gorontalo menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp26.300 per kg. Dibandingkan sebulan lalu, harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di provinsi ini lebih tinggi. Sebelumnya tercatat pada angka Rp17.250 per kg.

Sementara di pasar modern Papua Barat, harga minyak goreng kemasan bermerk 1 dijual seharga Rp24.400 per kg dan menjadi yang termahal kedua di dalam negeri. Kemudian di urutan ketiga, harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di Kalimantan Timur seharga Rp23.450 per kg, Bali Rp22.950 per kg, dan Sumatera Barat Rp22.550 per kg.

Sementara, terdapat delapan provinsi dengan penjualan harga minyak goreng kemasan bermerk 1 di bawah rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan harga jual minyak goreng kemasan bermerk 1 terendah adalah Aceh, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Menyoroti hal tersebut, dapat diketahui bahwa masih tercatat tingginya harga minyak goreng di sejumlah daerah dan diperlukannya kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

Sejumlah media cetak dan elektronik masih menyoroti berbagai kendala di daerah dalam tata kelola ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat, baik dari efektivitas maupun distribusinya. Terkait dengan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan kebijakan program minyak goreng curah dan melihat distribusi minyak goreng curah rakyat berdasarkan perspektif pembuat kebijakan dan masyarakat berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan program minyak goreng curah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022?
2. Bagaimana proses distribusi minyak goreng rakyat hingga sampai ke tangan konsumen dan memengaruhi harga minyak goreng?

Kajian Literatur

Teori Harga Diatur Pemerintah

Sebagai negara yang berlandaskan ekonomi Pancasila, Pemerintah Indonesia memiliki peran dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi individu, selain peran dari sektor swasta. Peran pemerintah yang masuk dalam mekanisme pasar terbuka selain dengan sektor swasta dan luar negeri terbagi menjadi tiga, yaitu stabilisasi, alokasi, distribusi, dan regulasi. Penjelasan fungsi pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya adalah sebagai berikut (Kenedi, 2022):

- Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
- Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
- Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
- Fungsi Regulasi, yakni menciptakan peraturan, memungut pajak, mengadakan barang publik, memperlancar kegiatan usaha, mencegah monopoli, dan pada akhirnya menciptakan efisiensi ekonomi.

Fungsi yang dijalankan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengurangi kegagalan pasar (*market failure*), seperti adanya monopoli dan eksternalitas berupa pencemaran lingkungan. Salah satu cara langsung yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kegagalan pasar adalah dengan melakukan pengendalian harga.

Definisi pengendalian harga (*price control*) adalah ketentuan pemerintah mengenai penetapan harga tertinggi suatu barang atau jasa untuk mencegah kenaikan harga barang atau jasa tersebut. Jika harga dibiarkan berkembang mengikuti mekanisme pasar, dalam situasi tertentu konsumen ataupun produsen dapat dirugikan. Ada dua jenis pengendalian harga, yaitu penentuan batas harga tertinggi (*ceiling price*) dan batas harga dasar (*floor price*) (Kenedi, 2022).

Harga tertinggi (*ceiling price*) berdasarkan hukum untuk menjual suatu barang, merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi (HET). Maksud HET adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jika HET ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebagaimana ditentukan oleh *supply* dan *demand* di pasaran, maka penetapan harga ini tidak banyak

pengaruhnya, dan hanya sekadar untuk mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas yang ditetapkan itu. Namun, jika HET lebih rendah daripada harga keseimbangan, akan timbul berbagai persoalan.

Sedangkan harga dasar (*floor price*) merupakan tingkat harga minimum yang diberlakukan pemerintah. Penetapan harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen, karena dirasakan harga pasar produk yang dihasilkan dianggap terlalu rendah, sehingga pendapatan para produsen terancam. Untuk melindungi para produsen, maka pemerintah dapat campur tangan dengan menetapkan harga minimum atau HET. Harga minimum ini lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang berlaku di pasar dan disebut Harga Dasar (*Floor Price*).

Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, contohnya untuk produk dasar pertanian. Misalnya, harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal) yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG (Badan Urusan Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar.

Namun, mekanisme penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gelap, yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi dalam pendistribusian bahan pangan dan kebutuhan dasar. Misalnya, pada penyelundupan beras impor, obat-obatan terlarang, dan juga bahan bakar minyak (BBM) (Kumpran, 8/12/2021). Adanya praktik tersebut dapat berpengaruh pada daya beli hingga berpengaruh pada kesehatan masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat kekurangan yang ditimbulkan oleh *ceiling price*, yaitu dapat menimbulkan kelangkaan karena jumlah permintaan lebih banyak dari jumlah penawaran. Jika hal ini tidak diatasi, maka dapat menyebabkan munculnya pasar gelap (*black market*). Contoh nyata yang timbul akibat penetapan HET adalah kebijakan minyak goreng yang membuat kelangkaan minyak goreng pada awal tahun 2022 lalu.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif. Menurut Husaini (2020), penelitian kualitatif bersifat merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek, di mana seorang peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian, serta menggambarkan kejadian dan fakta dari penelitian tersebut.

Menurut Gunawan (2013), penelitian kualitatif dilakukan dengan memahami dan menginterpretasikan makna peristiwa interaktif perilaku manusia dalam situasi tertentu,

menurut sudut pandang peneliti sendiri. Metode kualitatif lebih didasarkan pada ciri-ciri fenomenologis berupa apresiasi preferensial (*verstehen*). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang sedang dipelajari.


Sedangkan menurut Sukardi (2010), penelitian kepustakaan adalah kajian teknik pengumpulan data dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data penelitian ini berasal dari buku, laporan, majalah, situs web, dan sebagainya.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas penerapan kebijakan, penelitian ini menggunakan metode evaluasi kebijakan menurut Kettner, Moroney dan Martin (2008). Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney dan Martin, evaluasi program dapat dikatakan efektif apabila memenuhi kelima kriteria tersebut, yaitu: upaya/ usaha (*effort*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, efisiensi biaya (*cost efficiency*) dari pelaksanaan program, hasil (*result*) dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya, efektivitas biaya (*cost effectiveness*) program, yaitu besaran biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program dan dampak (*impact*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program (Mayasoni, 2022).

Apabila dilihat dari segi obyek penelitian, implementasi kebijakan minyak goreng telah dituliskan dalam jurnal *Trade Policy* dengan artikel berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng” yang ditulis oleh Febrinda (2022). Tujuan artikel tersebut untuk mengevaluasi kebijakan mengatasi kenaikan harga minyak goreng selama periode bulan April hingga Agustus 2022. Hasil analisis yang menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdampak langsung meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek, sedangkan prosedur monitoring dalam program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) baik untuk dilaksanakan jangka panjang. Kedepannya, dengan turunnya harga CPO dan minyak goreng curah, maka tata kelola program MGCR sebaiknya terus dilaksanakan tanpa adanya kebijakan *domestic market obligation/ DMO*. Sistem informasi yang mampu mendata dan melacak distribusi dan harga minyak goreng dalam program MGCR berpotensi menjadi sistem peringatan awal dalam ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditi lainnya khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Selain penelitian Febrinda (2022), belum ada penelitian akademis lain yang membahas mengenai implementasi kebijakan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Dengan demikian, hal tersebut menjadi celah untuk dilakukannya penelitian ini terutama dalam melihat implementasi Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

Berdasarkan pendahuluan, kajian literatur, dan metode yang telah disebutkan, berikut kerangka pemikiran penelitian ini. Tujuan dibuatkannya kerangka penyelesaian proses penelitian adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Penyelesaian Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Sebelum memasuki tahap hasil dan pembahasan, terdapat ulasan singkat permasalahan minyak goreng sejak awal tahun 2022 berdasarkan runtu waktu dan kebijakannya. Bagaimana benang yang kusut, berbagai kebijakan yang dibongkar pasang telah diberlakukan dengan berbagai hasil yang beragam di tengah masyarakat.

Beberapa penelitian juga telah mengulas alur kebijakan yang diterapkan untuk menambal permasalahan tingginya dan langkanya minyak goreng. Beberapa di antaranya juga menyebutkan temuan bahwa terdapat kebijakan yang rumpang dan perlu evaluasi hingga diterbitkannya kebijakan terakhir Minyak Goreng Rakyat (MGR), yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menyusun rangkaian beragam bongkar pasang kebijakan pemerintah terkait hal ini mulai bulan Januari 2022 sampai terlaksananya program Minyakita. Berikut *timeline* kebijakan terkait minyak goreng yang menunjukkan tanggal dan peraturan yang dibuat pemerintah dengan selang waktu yang cukup singkat.

11 Januari 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

19 Januari 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

15 Februari 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor.

1 Februari 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit.

15 Februari 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

16 Maret 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.

20 Maret 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

27 April 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein*, dan *Used Cooking Oil*.

23 Mei 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat.

8 Juli 2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat.

Berdasarkan *timeline* tersebut, terlihat bahwa dalam satu bulan, lebih dari satu peraturan yang dipasang dan dibongkar. Hal tersebut tidak berdampak pada kondisi kelangkaan minyak goreng, melainkan memberikan dampak negatif bagi perekonomian secara nasional, konsumen, dan juga produsen.

Terdapat berbagai dampak yang mungkin terjadi seperti kepastian harga, kualitas dan keamanan, persaingan yang tidak sehat, hingga ketidakpastian investasi yang berdampak pada perekonomian agregat. Dampak pada ketidakpastian harga misalnya, dapat berpengaruh terhadap daya beli konsumen dan peningkatan biaya hidup karena mahalnya harga yang tak kunjung diatasi.

Dampak bongkar pasang kebijakan tersebut juga dirasakan oleh asosiasi pedagang pasar yang merupakan pelaku industri. APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) berpendapat bahwa pelaksanaan atas kebijakan HET bagi masyarakat dinilai tidak adil dan tidak merata, bahkan pemerintah dianggap lebih mengutamakan jalur distribusi minyak goreng bersubsidi pada ritel modern. Ironisnya lagi, ketika harga minyak goreng mulai turun, namun kelangkaan justru terjadi dengan keberadaan minyak goreng yang sulit didapatkan di pasaran (Republika, 22/3/2022).

Terjadinya kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal menimbulkan *panic buying*. Hal ini terjadi ketika masyarakat membeli minyak goreng dengan jumlah yang berlebih juga menyebabkan banyak masyarakat lain menjadi tidak berkesempatan untuk mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhambat dalam melanjutkan usaha. Salah satu pengguna minyak goreng dengan skala yang cukup besar adalah para pelaku UMKM, khususnya para pedagang makanan yang harus mengolah dengan menggunakan minyak goreng. Tingginya harga minyak goreng juga berimplikasi pada dibatasinya pembelian kebutuhan pokok tersebut.

Kondisi yang terjadi di masyarakat memunculkan rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 14-19 April 2022 menunjukkan sebanyak 67,9 persen responden menganggap pemerintah telah gagal dalam menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum. Hal itu membuat kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun dari bulan Februari 2022 sebanyak 71,7 persen menjadi 59,9 persen pada bulan April 2022 (kompas.com, 26/4/2022).

Efektivitas Penerapan Kebijakan Program Minyak Goreng Curah Rakyat

Penerapan program minyak goreng rakyat tercantum pada Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng rakyat. Hadirnya peraturan tersebut mencabut dan menonaktifkan peraturan-peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 283); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 515); dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 657) sebagaimana tertuang pada Pasal 27.

Dalam aturan *a quo* Pasal 2 menyebutkan tata kelola Minyak Goreng Rakyat (MGR) meliputi program MGR yang mencatat pelaksanaannya; pendistribusian, pendaftaran hingga penetapan produsen; serta tata niaga CPO dan minyak goreng. Program MGR tersebut juga mempertimbangkan jumlah kebutuhan minyak goreng; perhitungan kebutuhan CPO untuk MGR; jumlah, kapasitas produksi, penyebaran produsen CPO dan produsen MGR; serta mempertimbangkan jumlah, kapasitas distribusi, dan sebaran Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) serta distributor yang telah terdaftar pada sistem aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Rakyat (SIMIRAH) 2.0.

Setelah diberlakukannya Permendag Nomor 49 Tahun 2022, Kementerian Perdagangan membatasi pembelian minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan merek Minyakita di tingkat konsumen. Minyak goreng curah dibatasi 10 kilogram per orang per hari dan Minyakita 2 liter per orang per hari (Kemendag, 11/2/2023).

Hal itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Surat Edaran itu ditandatangani Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan Muhri pada 6 Februari 2023.

Terdapat tiga hal yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan SE tersebut. Pertama, terjadi penurunan realisasi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik minyak goreng dalam program Minyak Goreng Rakyat. Kedua, terjadi kenaikan harga minyak goreng rakyat melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketiga, terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan distribusi minyak goreng mulai dari produsen ke konsumen dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada metode, penelitian ini menggunakan pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney dan Martin (2008) dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Upaya/usaha (*effort*)

Upaya merupakan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Satu langkah untuk membuat keberhasilan program adalah adanya sosialisasi menyeluruh mengenai peraturan tata kelola program MGR kepada setiap orang. Sosialisasi mengenai Permendag Nomor 49 Tahun 2022 ini sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu), Kementerian Perdagangan, melalui kanal YouTube resminya pada 12 Oktober 2022.

Namun, sejauh peneliti melakukan pengumpulan data di media daring, belum terdapat pemberitaan resmi yang dilakukan oleh Ditjen Daglu. Hal ini membuat upaya sosialisasi menjadi terkendala untuk diketahui kepada setiap orang. Selain tidak adanya pemberitaan resmi berupa Siaran Pers atau sejenisnya dari Ditjen Daglu, pemberitaan oleh media daring konvensional juga tidak ada. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa upaya untuk melaksanakan program masih sangat kurang, terutama bagi pelaku usaha yang terlibat dalam program minyak goreng rakyat.

2. Efisiensi biaya (*cost efficiency*)

Efisiensi biaya dari pelaksanaan kebijakan penerapan aturan tata kelola program MGK sudah cukup baik. Hal ini diketahui dari Pasal 27 dalam Permendag Nomor 49 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa adanya peraturan ini meringkas 3 peraturan sebelumnya, yaitu Permendag Nomor 11, Permendag Nomor 33, dan Permendag Nomor 41 tahun 2022.


Selain peringkasan aturan, efisiensi biaya program MGR karena adanya aturan tata kelola ini dapat dilihat dari penggunaan program SIMIRAH yang dapat melihat pengusaha hingga pengecer dan pengintegrasian *Indonesia National Single Window* (INSW). Perlu menjadi catatan, meskipun pengintegrasian dengan kemajuan teknologi yang canggih, masih perlu dilakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga lain agar lebih biaya program lebih efisien.

3. Hasil (*result*)

Pada bagian hasil merupakan gambaran dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya. Setelah ditetapkan peraturan tata kelola program MGR, pemerintah melakukan monitoring harga minyak goreng. Salah satunya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring harga Minyak Goreng Rakyat di sejumlah pasar yang tersebar di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur pada bulan Februari 2023 (disppkukm.go.id, 17/2/2023). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kestabilan harga minyak goreng jelang Hari Raya Idul Fitri 2023.

Senada dengan hal tersebut, apabila dipantau menggunakan Pusat Informasi Harga Pasar Strategis (PIHPS) nasional, harga minyak goreng cenderung menunjukkan kestabilan sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2. Rata-rata Harga Minyak Goreng Nasional per Bulan (September 2021-April 2023)



Sumber: Kementerian Perdagangan, 2023.

Grafik 2 menunjukkan alur grafik harga minyak goreng kemasan premium dan minyak goreng curah yang ada di pasar. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga minyak goreng di Indonesia cenderung stabil sejak kuartal akhir tahun 2022 sampai sepekan setelah Lebaran 2023.

Pada 28 April 2023, rata-rata harga minyak goreng kemasan premium nasional berada di level Rp20.958 per liter. Harga itu hanya turun sekitar 0,1% dibanding akhir bulan sebelumnya (*month-on-month/mom*) dan tidak mengalami fluktuasi signifikan sejak bulan Oktober 2022.

Kemudian pada 28 April 2023, rata-rata harga minyak goreng curah nasional meningkat 0,6% (*mom*) menjadi Rp14.710 per liter. Harga minyak goreng curah tercatat merangkak naik sejak bulan Oktober 2022, tapi kenaikannya tidak terlampaui drastis seperti terlihat pada grafik.

Kendati cukup stabil di skala nasional, harga minyak goreng masih belum merata di setiap provinsi. Rata-rata harga minyak goreng kemasan premium skala provinsi berkisar antara Rp18.000 sampai Rp24.800 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah antara Rp12.200 sampai Rp18.600 per liter. Angka tersebut menunjukkan masih ada kesenjangan harga minyak goreng yang cukup jauh antarwilayah.

4. Efektivitas biaya (*cost effectiveness*)

Efektivitas biaya program, yaitu besaran biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program. Selama melakukan penelitian studi pustaka menggunakan media daring, tidak ada

keterangan berita konvensional yang menjelaskan secara rinci terkait besaran anggaran tentang pengelolaan minyak goreng rakyat.

Terkait hal tersebut, Kementerian Sosial menyampaikan anggaran BLT yang disalurkan untuk minyak goreng sebesar Rp6,4 triliun. Bantuan ini disalurkan pada 4-21 April 2022. Secara rinci, anggaran BLT minyak goreng yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp6,19 triliun. Itu akan diberikan kepada kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nominal Rp300 ribu per penerima.

Sementara itu, ada pula anggaran biaya penyaluran BLT minyak goreng sebesar Rp 260,38 miliar. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui PT Pos Indonesia dengan biaya Rp13.850 per penyaluran. Terdapat 18,8 juta penerima bantuan minyak goreng secara tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan, ada 1,85 juta penerima bantuan minyak goreng secara non-tunai melalui himpunan bank milik negara (Himbara) (Databoks.katadata.com, 13/4/2022).

Mayoritas penerima BLT minyak goreng diberikan kepada penerima sembako murni yang jumlahnya mencapai 10,65 juta orang. Sementara itu, penerima BLT minyak goreng program keluarga harapan (PKH) dan Sembako sebanyak 8,15 juta orang dan penerima PKH Murni sebanyak 1,85 juta orang. Secara umum, program minyak goreng rakyat hingga peraturan terakhir yang berlaku membutuhkan anggaran yang besar dari total APBN, namun perlu ada penelitian lanjutan terkait hal ini dengan melibatkan beberapa kementerian/ lembaga terkait.

5. Dampak (*impact*)

Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program. Dampak adanya program minyak goreng rakyat dengan peraturan terbaru membuat peraturan semakin ramping, sehingga produsen dan konsumen terlindungi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Realisasi DMO minyak goreng curah dari bulan Juni sampai dengan Desember 2022 mengalami penurunan secara signifikan dikarenakan adanya kemasan merek "MINYAKITA". Dalam konteks ini, minyak goreng curah paling tinggi didistribusikan pada bulan Juli 2022 dengan persentase 91% dan paling rendah pada bulan Desember 2022 dengan persentase 66%. Berbanding terbalik dengan kemasan MINYAKITA, yang di-*relaunching* pada bulan Juli 2022 mengalami kenaikan signifikan dengan volume bulan November 2022 sebagai puncaknya, yang mencapai volume 134.614 ton atau 44% dibandingkan dengan minyak goreng curah (Kemendag, 2022).

Melihat animo masyarakat terhadap kemasan MINYAKITA dan untuk menjaga pasokan menjelang lebaran, pemerintah mengharapkan untuk produsen bisa meningkatkan DMO kemasan MINYAKITA sebesar 40% dari target 450 ribu ton. Realisasi DMO Minyak Goreng Rakyat pada bulan Februari adalah 361 ribu ton dibandingkan target 450 ribu ton

dan pada bulan Maret. Realisasi juga mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Februari 2023. Hal ini juga membuat masyarakat menjadi lebih lega karena terjadi kenaikan pasokan dalam bentuk kemasan MINYAKITA dari bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 yang naik menjadi 38%.

Distribusi Minyak Goreng Rakyat

Pendistribusian MGR sebagaimana tertuang dalam Permendag Nomor 49 tahun 2022 menyebutkan bentuk-bentuk MGR, pelaku distribusi, dan lokasi pendistribusian. Dalam distribusinya, MGR dibagi menjadi dua bentuk, yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan.

MGR dalam bentuk curah hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah terdaftar pada SIMIRAH 2.0. Sedangkan, MGR bentuk kemasan didistribusikan oleh pelaku usaha dengan mencantumkan HET dan menggunakan merek dagang “MINYAKITA”. Pasal 9 Permendag Nomor 49 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa pendistribusian MGR kemasan dilakukan di pasar rakyat, toko swalayan, dan/ atau *marketplace*.

Dalam pendistribusian Minyak Goreng Rakyat (MGR), di tahun 2023, masih ditemukan kegagalan seperti adanya penimbunan yang terjadi di Pelabuhan Marunda. Kementerian Perdagangan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap ketersediaan produk minyak goreng merek MINYAKITA di PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara, pada 7 Februari 2023. Dari pengawasan ini ditemukan, per 7 Februari 2023, sekitar 515-ton stok MINYAKITA yang diproduksi pada bulan Desember 2022 di PT BKP tidak didistribusikan karena belum mendapatkan *Domestic Market Obligation* (DMO).

PT BKP merupakan produsen terbesar MINYAKITA di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan ini merupakan tindak lanjut rapat tata niaga produk minyak goreng rakyat antara Kemendag bersama para pelaku usaha, serta rapat dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan MGR dalam Permendag Nomor 49 Tahun 2022, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan kebijakan tata kelola MGR belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut dapat terlihat pada lima aspek menurut Kettner, Moroney dan Martin (2008). Aspek upaya/ *effort* masih belum maksimal karena dalam sosialisasinya, tidak ada publikasi khusus dan resmi dari pemerintah untuk memberikan informasi perubahan aturan dalam tata kelola MGR. hal tersebut membuat ragu para pelaku ekonomi seperti produsen dan juga

konsumen. Aspek selanjutnya adalah efisiensi biaya. Aturan tata kelola MGR terbaru memangkas beberapa aturan sebelumnya dengan lebih ringkas. Hal ini diprediksikan akan memangkas biaya yang diperlukan menjadi lebih efisien.

Aspek ketiga adalah hasil/ *result*. Mengingat tujuan peraturan MGR terbaru adalah mengoptimalkan penyediaan minyak goreng rakyat agar dapat diperoleh dengan mudah dan murah, maka terlihat grafik harga minyak goreng baik kemasan maupun curah mengalami pelandaian. Namun, masih ada kesenjangan harga berdasarkan provinsi. Aspek keempat adalah efektivitas biaya. Dari aspek ini, aturan tata kelola terbaru belum memuat mengenai biaya yang dikeluarkan dari total anggaran negara. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan mengenai hal ini. Aspek terakhir adalah dampak/ *impact*. Dampak adanya program minyak goreng rakyat dengan peraturan terbaru membuat peraturan semakin sederhana dan mudah dipahami pelaku usaha, sehingga harga lebih stabil terlindungi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Dari segi distribusi MGR, secara jelas telah dicantumkan dalam Permendag Nomor 49 Tahun 2022, baik dari segi bentuk, pelaku, dan lokasi. Namun, di lapangan masih terdapat permasalahan teknis seperti penemuan penimbunan. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di Pelabuhan Marunda oleh PT Bina Karya Prima.

Rekomendasi

Mengingat pentingnya pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan, maka penelitian ini memeberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan agar kestabilan harga dapat tetap berjalan tanpa harus mengekang kondisi pasar yang ada. Peraturan yang telah dibongkar pasang pada 2022 lalu, diharapkan menjadi pelajaran untuk penerapan kebijakan ke depannya.

Aktor utama dalam penerapan ini adalah Kementerian Perdagangan yang di bawahnya terdapat Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Pertama, bersama dengan Kementerian Perindustrian, perlu melakukan pemantauan secara rutin terhadap harga minyak dunia agar dapat lebih siap apabila terdapat perubahan harga yang signifikan. Proyeksi harga sangat dibutuhkan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Kedua, Kementerian Keuangan perlu mengalokasikan dengan transparan terkait anggaran yang telah disalurkan untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dan menyelenggarakan program MGR. Pelaksanaan BLT bagi masyarakat rentan untuk menjangkau minyak goreng telah baik dilaksanakan. Namun, hal tersebut bukan untuk dijadikan program jangka panjang karena akan berdampak pada produktivitas masyarakatnya.

Ketiga, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, bersama dengan organisasi masyarakat perlu melakukan pengawasan berkala pendistribusian produk MGR, baik kemasan maupun curah. Asosiasi pelaku usaha atau pedagang pasar juga perlu menyampaikan informasi

dan aspirasi berdasarkan data lapangan agar dapat segera ditindak oleh penegak hukum sebagaimana yang telah tertuang pada Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

Referensi

Buku

- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Kettner, P.M., Moroney, R.M dan Martin, L.L. (2008). *Designing and Managing Programs: an effectiveness - Based Approach*. London: Sage Publication.
- Sukardi, H. M. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Edisi Revisi). Bumi Aksara.

Jurnal/ Tesis

- Alvionita, V., Darmastuti, A., Cahyadi, R., & Makhya, S. (2021). “Evaluasi Kebijakan Publik tentang Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 114-141.
- Febrinda, R. R. (2022). “Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng”. *Trade Policy Journal*, 1(1), 25-32.
- Mayasoni, L. (2022). “Metode Mengukur Efektivitas Kebijakan Publik”. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 2(3), 169-173.

Internet

- Achmad Nasrudin Yahya. (2022). “Survei Indikator Politik: Mayoritas Publik Anggap Pemerintah Berhasil Menjaga Stabilitas Keamanan”. Kompas.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/18061001/survei-indikator-politik-mayoritas-publik-anggap-pemerintah-berhasil-menjaga>. Diakses pada 22 Mei 2023.
- Kementerian Perdagangan, (2023). “Aturan Baru Kemendag: Penjualan Minyak Kita Dilarang Menggunakan Mekanisme *Bundling*”. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/aturan-baru-kemendag-penjualan-minyakita-dilarang-menggunakan-mekanisme-bundling>. Diakses pada 22 Mei 2023.
- Kenedi, (2022), *Materi Kebijakan Pengendalian Harga, Program Pelatihan “Database Persediaan (Stok) Dan Harga Barang*. Universitas Bina Bangsa, Banten.

https://www.academia.edu/35092017/MATERI_1_KEBIJAKAN_PENGENDALIAN_HARGA. Diakses pada 22 Mei 2023.

Nashih Nashrullah. (2022). “Asosiasi Pedagang Pasar: Kebijakan Minyak Goreng Hanya Untungkan Ritel Modern”. Republika.

<https://news.republika.co.id/berita/r8izog320/asosiasi-pedagang-pasar-kebijakan-minyak-goreng-hanya-untungkan-ritel-modern>. Diakses pada 22 Mei 2023.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional). (2023). “10 Provinsi Terpilih Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 Tertinggi” (12 Mei 2023), melalui website resmi <https://hargapangan.id/>. Diakses pada 10 April 2023.

Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok. (2023). “Perkembangan Harga Per Komoditas”. Kementerian Perdagangan. <https://ews.kemendag.go.id/komoditas> Diakses pada 19 Juni 2023.

Profil Penulis



Nuri Resti Chayyani (Nuri) adalah alumni S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, yang lulus tahun 2018. Nuri menuntaskan program magister di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2020. Nuri bergabung sebagai Peneliti Bidang Ekonomi pada The Indonesian Institute pada tahun 2021. Sebelumnya, Nuri memiliki pengalaman menjadi asisten dosen pada mata kuliah Evaluasi Proyek selama dua semester.

Nuri memiliki beberapa pengalaman penelitian, diantaranya tentang strategi ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Pringsewu Lampung, dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Fokus kajian yang diminati Nuri adalah perencanaan pembangunan wilayah, dan keuangan daerah.

Profil Lembaga

The Indonesian Institute

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).